



P U T U S A N

No. 1875/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan secara biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap perkara Terdakwa :

Nama lengkap : CHANDRA TRI BAWONO
Tempat lahir : Bandung
Umur/tanggal lahir : 36 tahun/30 September 1976
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Kramat Lontar J.35, Rt.17/01, Kel.Paseban,
Kec.Senen, Jakarta Pusat
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa di tahan dalam tahanan negara sejak tanggal 14 Oktober 2012 sampai dengan sekarang;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk warna putih kecoklatan dengan berat netto 0,0471 gram;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa CHANDRA TRI BAWONO bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan



diancam pidana dalam 112 Ayat (1) UU R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CHANDRA TRI BAWONO dengan pidana penjara selama dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menjatuhkan Pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 2 (dua) bulan Penjara;
- 4 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk warna putih kecoklatan dengan berat netto 0,0471 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 5 Menyatakan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa CHANDRA TRI BAWONO pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2012 sekira pukul 13.45 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2012 bertempat di SPBU Jalan Matraman Raya No. Jakarta Timur, berdasarkan pasal 84 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili oleh karena Terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu berupa heroin, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa CHANDRA TRI BAWONO pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2012 sekitar jam 13.45 Wib, bertempat di SPBU Jalan Matraman Raya No. 44, Jakarta Timur, Terdakwa yang saat itu sedang berdiri telah ditangkap oleh saksi Esther Tipawael, saksi Harry S dan saksi Choidir E.P. (ketiganya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Sat Narkoba Polres Metro Jaksel) dan setelah dilakukan pengeledahan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik putih transparan berisikan narkotika bukan tanaman yaitu berupa heroin berat bruto 0,2 gram yang disimpan oleh Terdakwa di kantong celana bagian depan sebelah kanan;

- Bahwa Terdakwa memperoleh heroin tersebut dengan cara membeli dan menerima langsung dari seseorang yang tidak dikenal namanya oleh Terdakwa di sekitar komplek berland, Jakarta Timur seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dimana oleh Terdakwa paket tersebut akan dipergunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu berupa heroin tersebut tidak ada ijin yang syah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO. 266J/X/2012/UPT LAB UJI NARKOBA pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2012, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk warna putih kecoklatan dengan berat netto 0,0471 gram yang ada dalam kekuasaan Terdakwa tersebut adalah benar Heroina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 19 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan sisa hasil lab seluruhnya dengan berat netto 0,0332 gram;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU:

KEDUA :

Bahwa Terdakwa CHANDRA TRI BAWONO pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2012 sekira pukul 13.45 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2012 bertempat di SPBU Jalan Matraman Raya No. 44, Jakarta Timur, berdasarkan pasal 84 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili oleh karena Terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa CHANDRA TRI BAWONO pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2012 sekitar jam 13.45 Wib, bertempat di SPBU Jalan Matraman Raya No. 44, Jakarta Timur, Terdakwa yang saat itu sedang berdiri telah ditangkap oleh saksi Esther Tipawael, saksi Harry S dan saksi Choidir E.P. (ketiganya anggota Sat Narkoba Polres Metro Jaksel) dan setelah dilakukan pengeledahan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik putih transparan berisikan narkotika bukan tanaman yaitu berupa heroin berat bruto 0,2 gram yang disimpan oleh terdakwa di kantong celana bagian depan sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh heroin tersebut dengan cara membeli dan menerima langsung dari seseorang yang tidak dikenal namanya oleh Terdakwa di sekitar komplek berland, Jakarta Timur seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dimana oleh Terdakwa paket tersebut akan dipergunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman berupa heroin tersebut tidak ada ijin yang syah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO. 266J/X/2012/UPT LAB UJI NARKOBA pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2012, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk warna putih kecoklatan dengan berat netto 0,0471 gram yang ada dalam kekuasaan terdakwa tersebut adalah benar Heroina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 19 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan sisa hasil lab seluruhnya dengan berat netto 0,0332 gram;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi CHOIDIR E.P yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang selengkapny termuat dalam berita acara persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi ESTHER TIPAWAEL dan saksi HARRY. S di depan Penyidik yang dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan juga telah memberikan keterangan yang selengkapanya termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Setiap orang;
- 2 Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika;
- 3 Tanpa hak atau melawan hukum dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan kepersidangan dihubungkan dengan unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan Penuntut Umum tersebut diatas, ternyata semua unsur telah terpenuhi, dengan demikian maka menurut pendapat Majelis Hakim, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungan jawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa membahayakan generasi muda bangsa Indonesia;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan narkoba;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan selama dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk warna putih kecoklatan dengan berat netto 0,0471 gram dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, khususnya Pasal Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa CHANDRA TRI BAWONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk warna putih kecoklatan dengan berat netto 0,0471 gram dirampas untuk dimusnahkan;
- 6 Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada Hari Senin, Tanggal 11 Pebruari 2013 oleh SUHARTONO, SH.,MHum., selaku Hakim Ketua Majelis, dengan SUBYANTORO, SH., dan SYAMSUL EDY, SH.,MHum., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana di ucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota dengan di bantu HOKKI AMAN SIDABALOK, SH, MH sebagai Panitera Pengganti, di hadiri Penuntut YOKLINA SITEPU, SH.,MHum Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA,

SUBYANTORO, SH

SUHARTONO, SH.,MHum

SYAMSUL EDY, SH.,MHum

PANITERA PENGGANTI,

HOKKI AMAN SIDABALOK, SH, MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)